



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 120 / III / TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMULIHAN EKONOMI BAGI
PEDAGANG PASAR BONEA YANG TERDAMPAK BENCANA KEBAKARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penetapan penerimaan bantuan pemulihan ekonomi bagi pedagang pasar bonea yang berdampak bencana kebakaran pasar bonea benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

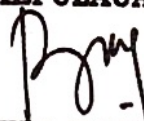
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima bantuan pemulihan ekonomi bagi pedagang pasar bonea yang berdampak bencana kebakaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, pos anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 15 MARET 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

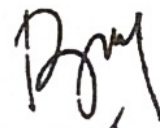
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 120 / 41 /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMULIHAN
EKONOMI BAGI PEDAGANG PASAR BONEA
YANG TERDAMPAK BENCANA KEBAKARAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PEMULIHAN EKONOMI BAGI PEDAGANG
PASAR BONEA YANG TERDAMPAK BENCANA KEBAKARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA PENGGUNA KIOS	JENIS JUALAN	LOKASI	JUMLAH BANTUAN
1	TITIN SILVINA MUHYUNI	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 1	30.000.000
2	Hj. ST. NORMI	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 2	20.000.000
3	IRMAWATY	PAKAIAN JADI	BLOK I	35.000.000
4	BAU AJJI	PAKAIAN JADI	BLOK I	25.000.000
5	DG. MANOJENG	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 4 & 5	20.000.000
6	MUH. ASPAH	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 6	25.000.000
7	ARMAWATI ANAS	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 7	25.000.000
8	MAIPA	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 8	25.000.000
9	NUR WAHIDAH	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 9	5.000.000
10	Hj. SALMAWATI	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 10	5.000.000
11	ABDUL BAKRI	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 11 & 12	35.000.000
12	SABRIADI , S.E.	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 15	25.000.000
13	KASMAWATI	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 16 & 18	35.000.000
14	MUHAMMAD YUSUF	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 3	10.000.000
15	SALMA	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 13	30.000.000
16	RISKA	CAMPURAN	BLOK I NO. 21	25.000.000
17	DAENG MALIMBANG	CAMPURAN	BLOK P NO. 1	25.000.000
18	BAHO NANE	CAMPURAN	BLOK P NO. 2, 3, 4	25.000.000
19	SYAMSIDAR	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 17	35.000.000
20	MUH. YUNUS, BE	ES BATU	BLOK P NO. 5	5.000.000
21	ST. AISYAH	PERALATAN SHALAT	BLOK P NO. 6	25.000.000
22	AHMAD	KEMASAN PLASTIK	BLOK P NO. 7	25.000.000
23	Hj. NAWATI	BARANG PECAH BELAH, KASUR	BLOK P NO. 9 & 10	25.000.000
24	DG. TANAKKU	PAKAIAN JADI	SEBELAH BARAT BLOK I NO. 5	20.000.000
25	ASWIN NUR	KOSMETIK	BLOK P NO. 8	25.000.000
26	DAENG JIKANANG	SENDAL SEPATU	BLOK P NO. 10	25.000.000
27	FATMAWATI	SENDAL SEPATU	BLOK P NO. 13	30.000.000
28	H. MUH. RADHI FATTAH	SENDAL SEPATU	BLOK P NO. 14 & 15	25.000.000

NO	NAMA PENGGUNA KIOS	JENIS JUALAN	LOKASI	JUMLAH BANTUAN
(29)	YUSRI ADI	SERAGAM SEKOLAH/ SENDAL SEPATU	BLOK P NO.16	25.000.000
(30)	NUR DIANINGSIH, S.Pd.	PAKAIAN JADI	SEBELAH BARAT BLOK P NO. 12	25.000.000
(31)	MUH. RIDHA ALI	KASET CD	SEBELAH SELATAN BLOK I NO. 1	10.000.000
(32)	SALMAWATI	KERUDUNG	SEBELAH BARAT BLOK I NO. 5	35.000.000
(33)	NURJANNAH BAKRI, S.MAT	AKSESORIS HP	SEBELAH TIMUR BLOK P NO. 16	10.000.000
(34)	AHMAD YARMAN	JAM TANGAN	SEBELAH TIMUR BLOK P NO. 1 & 16	10.000.000
(35)	Hj. RAJA BARU	TAS DAN AKSESORIS	SEBELAH TIMUR BLOK P NO. 1	20.000.000
(36)	ANDI NURJAYA	PAKAIAN JADI	SEBELAH BARAT BLOK I NO. 1	30.000.000
(37)	PATTA NAWANG	KASET CD	SEBELAH BARAT BLOK I NO. 21	25.000.000
(38)	PATI ALANG	KERUDUNG	SEBELAH SELATAN BLOK I NO. 2	20.000.000
(39)	MULIADI	PAKAIAN JADI	BLOK I NO. 14	30.000.000
TOTAL				905.000.000

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI